



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LARANTUKA**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, NIK 5306170509870001, tempat tanggal lahir, Sagu, 05 September 1987, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sagu RT.005/RW.003, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, dengan alamat domisili elektronik foreverarul4@gmail.com selanjutnya disebut Pemohon I;

dan

XXXXXXX binti XXXXXXXXXX, NIK 6310025301890001, tempat tanggal lahir Pagatan, 13 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Sagu, RT.005/RW.003, Desa SAgU, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas dan bukti-bukti tertulis perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt, tanggal 18 November 2024, dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Agustus 2017 di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **XXXX**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **XXXX** dan **XXXX** dengan Mahar seperangkat alat sholat di bayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. XXXXXXXXXX bin XXXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir, Tanah Bumbu, 11 September 2018;
 - 2.2. XXXXXX binti XXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir, Flores Timur, 12 Juli 2020;
3. Bahwa Kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 18 November 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **XXXXX** dikarenakan ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 5306171112024006, tanggal 18 November 2024;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin mengurus/merubah Akta Kelahiran anak, namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak dari Pengadilan Agama Larantuka yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:-

PRIMER;-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXX bin XXXXX** dan **XXXXXXXX bin XXXXX** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Asal Usul Anak para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Asal Usul Anak tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dan oleh karena perkara didaftarkan secara e-court (elektronik) maka permohonan Para Pemohon dianggap telah dibaca dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Lalu atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyampaikan perubahan/tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa status Pemohon I duda mati dan Pemohon II janda cerai dari pernikahan di bawah tangan (*sirri*).
- Bahwa istri pertama Pemohon I bernama Benga meninggal dunia sekitar Tahun 2015;
- Bahwa Pemohon I dengan istri pertama mempunyai dua orang anak, sekarang tinggal bersama nenek dari istri pertama;
- Bahwa Pemohon II bercerai di bawah tangan dengan suami pertamanya, yang bernama Anca pada Tahun 2016;
- Bahwa dari perkawinan pertama, Pemohon II tidak dikaruniai anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menunjukkan bukti berupa:

A. Surat

Halaman 3 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk , atas nama xxxxxxxxxx, nomor xxxxxxxx, tanggal 11 November 2024, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timu, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal dan diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama xxxxxxxxi, nomor xxxxxxxx, tanggal 11 November 2024, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal dan diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama xxxxxxxxx, nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal dan diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Menikah Dibawah tangan, nomor Ds.Sg.130/686/Pem/2024, tanggal 18 November 2024, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, lalu diberi tanggal dan diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Fotokopi Akte kelahiran, atas nama xxxxxx, nomor 6310-LT-26042023-0016, tanggal 26 April 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal dan diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Fotokopi Akte kelahiran, atas nama xxxxxx, nomor 6310-LT-26042023-0017, tanggal 26 April 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal dan diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama xxxxxx dan xxxxxx, omor xxxxxxxx, tanggal 18 November 2024,, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanggal dan diparaf dan diberi tanda P.7;

Halaman 4 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sagu, 02 November 1997, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Operator KUA Kecamatan Adonara, tempat kediaman di Sagu, RT.003/ RW.002, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur , di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II adalah istri kedua Pemohon I;
- Bahwa istri pertama Pemohon I bernama xxxx telah meninggal dunia sekitar tahun 2015;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di hadapan PPN KUA Adonara pada tahun 2024;
- Bahwa sebelum menikah secara resmi, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan (*sirri*) menurut tata cara atau syariat Islam di rumah orang tua Saksi di Desa Sagu, Adonara;
- Bahwa Saksi hadir sebagai tamu undangan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II secara *sirri* tersebut;
- Bahwa akad tersebut dilangsungkan pada tanggal Tahun 10 Agustus 2017 ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada imam masjid Sagu, karena Ayah kandung Pemohon II berada/tinggal di Kalimantan;
- Bahwa menurut cerita Ayah Pemohon I, penyerahan kuasa wali kepada imam masjid dilakukan melalui telpon WA dari gawai Pemohon I;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah imam masjid sebagai wakil wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah xxxxx dan xxxxx ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di akad nikah tersebut dan juga sejumlah tamu undangan dari keluarga Pemohon I;
 - Bahwa maskawin pernikahan berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah, dengan Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan ;
 - Bahwa suami pertama Pemohon II bernama xxxxx dan menurut cerita Pemohon II bercerai secara sirri sekitar satu tahun sebelum akad nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Sagu RT.005/RW.003, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon secara di bawah tangan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu : xxxxxx bin xxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir, Tanah Bumbu, 11 September 2018, xxxxxxxx binti xxxxx, Perempuan, tempat tanggal lahir, Flores Timur, 12 Juli 2020;
 - Bahwa dua orang anak tersebut betul-betul lahir dari perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I, bukan dengan laki-laki lainnya;
 - Bahwa dua orang anak Para Pemohon dari perkawinan di bawah tangan ini tercatat sebagai anak dari seorang Ibu dalam akta kelahirannya tanpa nama Ayahnya;
 - Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar dua orang anak tersebut dimasukkan sebagai anak kandung/anak sah dari Para Pemohon dalam akta kelahirannya;
2. **XXXXXXXX bin XXXX**, tempat dan tanggal lahir Sagu, 25 Desember 1977, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Peyuluh Agama Islam non PNS

Halaman 6 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA kecamatan Adonara, tempat kediaman di Sagu, RT.0003/RW.002, Desa Sagu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tokoh masyarakat setempat (mantan Sekretaris desa Sagu);
- Bahwa Pemohon II adalah istri kedua Pemohon I;
- Bahwa istri pertama Pemohon I bernama xxx telah meninggal dunia sekitar tahun 2015;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di hadapan PPN KUA Adonara pada tahun 2024;
- Bahwa sebelum menikah secara resmi, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan (*sirri*) menurut tata cara atau syariat Islam di rumah orang tua Saksi di Desa Sagu, Adonara;
- Bahwa Saksi hadir sebagai tamu undangan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II secara *sirri* tersebut;
- Bahwa akad tersebut dilaksanakan pada tanggal Tahun 10 Agustus 2017 ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada imam masjid Sagu, karena Ayah kandung Pemohon II berada/tinggal di Kalimantan;
- Bahwa menurut cerita Ayah Pemohon I, penyerahan kuasa wali kepada imam masjid dilakukan melalui telpon WA dari gawai Pemohon I;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah imam masjid sebagai wakil wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah Ruskini S.L dan La Ana ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di akad nikah tersebut dan juga sejumlah tamu undangan dari keluarga Pemohon I;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 7 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, dengan Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan ;
- Bahwa suami pertama Pemohon II bernama xxxx dan menurut cerita Pemohon II bercerai secara sirri sekitar satu tahun sebelum akad nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Sagu RT.005/RW.003, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon secara di bawah tangan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu : xxxxxx bin xxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir, Tanah Bumbu, 11 September 2018, xxxxxx binti xxxxxx, Perempuan, tempat tanggal lahir, Flores Timur, 12 Juli 2020;
- Bahwa dua orang anak tersebut betul-betul lahir dari perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I, bukan dengan laki-laki lainnya;
- Bahwa dua orang anak Para Pemohon dari perkawinan di bawah tangan ini tercatat sebagai anak dari seorang Ibu dalam akta kelahirannya tanpa nama Ayahnya;
- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar dua orang anak tersebut dimasukkan dalam akta kelahirannya sebagai anak sah atau anak kandung dari Para Pemohon;

3. **Xxxxxxx bin xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Sagu, 15 Apr. 1962, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ABK Kapal Sinar Mutiara, tempat kediaman di Sagu, RT.003/RW.002, Desa Sagu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur , di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II adalah istri kedua Pemohon I;
- Bahwa istri pertama Pemohon I bernama xxxx telah meninggal dunia sekitar tahun 2015;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di hadapan PPN KUA Adonara pada tahun 2024;
- Bahwa sebelum menikah secara resmi, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan (*sirri*) menurut tata cara atau syariat Islam di rumah orang tua Saksi di Desa Sagu, Adonara;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, Saksi tidak hadir karena acara di rumah Saksi ikut dan ikut membantu persiapan;
- Bahwa akad tersebut dilaksanakan pada tanggal Tahun 10 Agustus 2017 ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada imam masjid Sagu, karena Ayah kandung Pemohon II berada/tinggal di Kalimantan;
- Bahwa Saksi mendengar langsung penyerahan kuasa wali dari Ayah Pemohon II kepada imam masjid dilakukan melalui telpon WA dari gawai Pemohon I;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah imam masjid sebagai wakil wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah xxxx dan xxxxx ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di akad nikah tersebut dan juga sejumlah tamu undangan dari keluarga Pemohon I;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, dengan Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan ;

Halaman 9 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pertama Pemohon II bernama Aceng dan menurut cerita Pemohon II bercerai secara sirri sekitar satu tahun sebelum akad nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Sagu RT.005/RW.003, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon secara di bawah tangan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu : xxxx bin xxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir, Tanah Bumbu, 11 September 2018, Afrah Nur xxxx binti xxxx, Perempuan, tempat tanggal lahir, Flores Timur, 12 Juli 2020;
- Bahwa dua orang anak tersebut betul-betul lahir dari perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I, bukan dengan laki-laki lainnya;
- Bahwa dua orang anak Para Pemohon dari perkawinan di bawah tangan ini tercatat sebagai anak dari seorang Ibu dalam akta kelahirannya tanpa nama Ayahnya;

Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar dua orang anak tersebut dimasukkan sebagai anak

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 10 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Para Pemohon, Pengadilan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Para Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang lahir dari perkawinannya yang tidak didaftarkan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, terbukti bahwa ternyata Para Pemohon dan anak yang diajukan asal usulnya beragama Islam, maka kewenangan absolut perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Para Pemohon yang merupakan daerah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka, maka dari segi kewenangan relative Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum yang termuat dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan asal usul anak dapat diajukan oleh orang tua atau keluarga dekat dari anak tersebut, instansi pemerintah yang ditugasi oleh peraturan perundang-undangan maupun kelompok swadaya masyarakat yang peduli terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak;

Halaman 11 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa kartu keluarga atas nama Pemohon I dikuatkan dengan keterangan tiga orang saksi di bawah sumpah, patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon merupakan orangtua dari anak-anak yang dimohonkan asal usul, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Larantuka, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan Asal Usul Anak dengan mendalilkan bahwa keduanya telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 10 Agustus 2017 di Sagu RT.005/RW.003, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Naser dan diwakilkan kepada imam masjid Sagu, di hadapan dua orang saksi pernikahan bernama xxxx dan xxxx dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak bernama : xxxxx bin xxxxx, laki-laki, tempat tanggal lahir, Tanah Bumbu, 11 September 2018; dan xxxxx binti xxxx, Perempuan, tempat tanggal lahir, Flores Timur, 12 Juli 2020, namun dalam akta kelahiran dua orang anak tersebut hanya tercatat sebagai anak dari seorang Ibu bernama Sumarni (Pemohon II) tanpa menyebutkan Pemohon I sebagai Ayah kandung, diantaranya karena pernikahan Tahun 2017 tersebut tidak terdaftar di register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat meskipun telah menikah secara resmi di hadapan Penghulu/PPN KUA Adonara tanggal 18 November 2024 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 5306171112024006. Oleh itu Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak ini untuk keperluan perubahan akta kelahiran dua orang anak tersebut secara hukum menjadi anak dari seorang ayah dan Ibu (Pemohon I dan Pemohon II);

Analisa Pembuktian

Halaman 12 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 serta P.7 adalah asli surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat/petugas yang berwenang untuk itu telah pula bermeterai dan dinazzegeleen, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jis. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut kekuatan serta relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P-2 adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang memuat keterangan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Sagu RT.005/RW.003, Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka, sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Larantuka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa kartu keluarga atas nama **xxxxxxx** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan bukti autentik yang memuat catatan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga/suami dengan anggota terdiri dari seorang istri bernama Sumarni dan dua orang anak, namun bukti tersebut bukan sebagai bukti sahnya perkawinan akan tetapi dapat menjadi petunjuk bahwa Pemohon I telah berumah tangga dengan Pemohon II dengan dikaruniai dua orang anak yang amanya tercantum di dalamnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat keterangan menikah di bawah tangan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sagu, Kecamatan Adonara, telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan bukti di bawah tangan yang tidak dibantah oleh pembuat maupun pihak berkepentingan, telah dikuatkan pula dengan keterangan tiga orang Saksi persidangan, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah menikah menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 10 Agsutus 2017;

Halaman 13 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak bernama xxxxxxxxx dan akta kelahiran anak bernama xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, semuanya merupakan akta otentik oleh karenanya secara formil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dua anak tersebut adalah anak dari seorang Ibu bernama xxxxxi tanpa nama seorang ayah, bukti mana diralat atau diperbaiki oleh yang bersangkutan (Sumarni/Pemohon II) sendiri bahwa anak tersebut hasil hubungan badan setelah perkawinan secara Islam dengan laki-laki bernama xxxxxxxxx, yang dikuatkan bukti P.3 bahwa ayah dan Ibu xxxxxl adalah xxxxxx dan xxxxi, maka bukti P.5 dan bukti P.6 menjadi bukti permulaan.

Menimbang, bahwa oleh karena P.5 dan P.6 menjadi bukti permulaan, sementara keterangan 3 orang saksi di persidangan secara materiil menggambarkan bahwa Pemohon I adalah ayah dari kedua anak tersebut, dikuatkan pula oleh catatan pada bukti P.4 bahwa para Pemohon telah menikah di bawah tangan sesuai agamanya (Islam) pada tahun 2017, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nkah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, semuanya merupakan akta autentik oleh karenanya secara formil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pmeohon telah menikah tercatat di KUA Kecamatan Adonara pada tanggal 18 November 2024;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi bernama **xxxxxxx dan xxxxxxx** dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg, 172 Rbg dan Pasal 175 Rbg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil keterangan saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Halaman 14 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan tiga orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 308 RBg. junto Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. junto Pasal 1908 KUH Perdata, materi keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan pokok permohonan dan telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti, untuk itu patut diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai tata cara Hukum Islam pada tanggal **10 Agustus 2017** dengan wali nikah Adik kandung Pemohon II yang bernama **Naser dan diwakilkan kepada imam masjid Sagu** ;
- Bahwa Saksi-saksi pernikahan tersebut bernama **Ruskini S.L dan La Ana** dengan maskawin berupa seperagkat alat shalat dibayar secara tunai;
- Bahwa Saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan serta tidak terikat pinangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam karena dalam proses pokok akad tersebut ditandai dengan pengucapan lafal ijab oleh wali nikah disambung langsung lafal kabul oleh mempelai pria (Pemohon I), dimana Pemohon I, Pemohon II, wali nikahnya dan saksi-saksi beragama Islam, serta ada penyerahan mahar/mas kawin;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan keduanya;
- Bahwa tidak ada kekerasan dan tidak ada pihak lain yang menyangkal status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 15 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dalam kondisi sehat untuk dapat menggauli dan membuahi rahim Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama : Ihkval Sayrul bin Sayrul Amin Nudin, laki-laki, tempat tanggal lahir, Tanah Bumbu, 11 September 2018; dan Afrah Nur Aliya binti Sayrul Amin Nudin, Perempuan, tempat tanggal lahir, Flores Timur, 12 Juli 2020;
- Bahwa kelahiran anak pertama dalam kurun lebih dari enam bulan sejak akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang menyangkal bahwa kedua orang anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dalam akta kelahiran dua orang anak tersebut, nama Pemohon I tidak tercantum sebagai ayah;
- Bahwa Para pemohon telah melangsungkan akad nikah di hadapan PPN KUA Adonara pada 18 November 2024;

Pertimbangan Hukum Petitum Asal usul anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terhadap permohonan Para Pemohon *a quo*, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan penetapan asal usul anak sebagaimana dalam permohonan Para Pemohon *a quo* didasarkan pada kenyataan bahwa telah ternyata Para Pemohon menikah secara sirri dan telah dikaruniai dua orang anak yang hingga saat ini telah mendapat akta kelahiran namun hanya tercatat sebagai anak Ibu;
- Bahwa berdasarkan konstruksi peristiwa dalam permohonan Para Pemohon *a quo*, maka isu utama dalam permohonan *a quo* adalah :
 1. Apakah pernikahan para Pemohon memenuhi rukun dan syarat perkawinan ?
 2. Apakah benar selama perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak ?
- Bahwa terhadap dua isu utama tersebut maka untuk selanjutnya, perlu dipertimbangkan pula jika ternyata perkawinan Para Pemohon tidak memenuhi rukun dan syarat, apa akibat hukum (*rechtsgevolg*) terhadap

Halaman 16 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status nasab kedua anak Para Pemohon tersebut ?

- Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut isu utama tersebut di atas, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan hukum positif;
- Bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:
 - a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
 - b. Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*- nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
 - c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahny;
- Bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
 - 2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan;
 - 3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan;
- Bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang fasid harus memenuhi syarat sebagai berikut :

Halaman 17 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya, dengan lain perkataan si suami atau ayah sehat secara biologis dan mental serta tidak mengalami impotensi;
2. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan. Mengenai hal ini dapat dinilai apakah suami dan isteri memiliki kediaman bersama dan memungkinkan keduanya untuk dapat bersenang-senang sebagai suami isteri atau tidak;
3. Anak yang akan dinasabkan dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi akad nikah fasid. Bila tidak ternyata anak tersebut lahir sebelum enam bulan dari akad nikah fasid, maka si anak tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya;
- Bahwa bahwa jenis-jenis pernikahan yang tergolong dalam pernikahan fasid oleh Ulama Madzhab Hanafi disebutkan sebagai berikut :
 1. Pernikahan tanpa saksi;
 2. Nikah mut'ah;
 3. Menikah dengan cara menghimpun lima wanita sekaligus;
 4. Menikah dengan menghimpun wanita dengan bibinya atau saudara kandungnya;
 5. *Menikah dengan wanita yang telah mempunyai suami tanpa diketahui bahwa wanita telah bersuami;*
 6. Nikah dengan wanita yang ada hubungan muhrim;
- Bahwa berbeda dengan Ulama Mazhab Hanafi, Ulama dari kalangan *shahibaini* (mazhab Syafi'i dan Hanbali) berpendapat bahwa akibat hukum dari menikah dengan wanita yang telah mempunyai suami termasuk perkawinan yang dianggap *bathil* (batal), bukannya *fasid* (rusak). Implikasinya, anak yang lahir dari pernikahan dengan wanita yang telah mempunyai suami yang dihukumkan *bathil* tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya;
- Bahwa Pengadilan dalam hal ini lebih sependapat dengan pandangan dari ulama Mazhab Hanafi yang menghukumkan menikah dengan wanita yang telah mempunyai suami sebagai perkawinan yang *fasid* yang membawa akibat hukum anak yang dilahirkan dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Bahwa pandangan dari kalangan Hanafi tersebut

Halaman 18 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih menekankan pada adanya upaya perlindungan kepada status, kedudukan, dan hak-hak anak dari suatu perkawinan poliandri. Status, kedudukan, dan hak-hak anak seharusnya mendapat perlindungan dari hukum karena setiap anak menurut hakikatnya lahir dalam keadaan suci. Akibat hukum yang lahir dari kesalahan-kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tidak seharusnya ditimpakan pula kepada anak. Anak mendapat jaminan perlindungan status, kedudukan, dan hak-hak dasar oleh konstitusi, juga oleh hukum Islam. Karena itu, Pengadilan lebih mengedepankan pandangan mazhab Hanafi sebagai sebuah upaya luhur menjaga harkat dan martabat anak yang tidak berdosa dan seharusnya tidak ikut menanggung kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya;

- Bahwa dengan mendasarkan pada argumentasi hukum dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain namun Pemohon II sudah diceraikan secara sirri sejak Tahun 2016 sedangkan Pemohon I berstatus duda mati maka Pengadilan menilai bahwa pernikahan Para Pemohon termasuk dalam pernikahan yang fasid;
- Bahwa terhadap perkawinan fasid, jumhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid* dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زوجاً عرفياً أي منعقداً بطريقة عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كما ما تأتي به المرأة من أولاد

- Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus.

Halaman 19 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, pengakuan Para Pemohon serta keterangan tiga orang Saksi, bahwa dua anak Para Pemohon bernama : Ihkval Sayrul, laki-laki, lahir 11 September 2018; dan Afrah Nur Aliya, Perempuan, lahir tanggal 12 Juli 2020; sementara pernikahan sirri Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2017 , maka setelah diteliti dapat diketahui bahwa kelahiran dua anak Para Pemohon tersebut telah melewati waktu minimal enam bulan sejak terjadinya pernikahan fasid tersebut;
- Bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari Pemohon I yang sehat secara jasmani dan rohani, maka Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II);
- Bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang *fasid*, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan *fasid* sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifdz al nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al nasl*);
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Bahwa mengenai petitum Para Pemohon yang meminta agar anak yang bernama Ihkval Sayrul dan Afrah Nur Aliya ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa nomenklatur anak yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan adalah anak sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"

Halaman 20 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dalam Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan lebih terperinci lagi yaitu (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

- b. Bahwa dalam permohonan Para Pemohon *a quo*, perkawinan Para Pemohon merupakan perkawinan yang *fasid* dan tidak tercatat di KUA setempat, hal mana belum memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas ;
- c. Bahwa nomenklatur anak sah merupakan nomenklatur perundang-undangan sebagai representasi dari adanya hubungan nasab anak dengan orang tua dari perkawinan yang sah, namun nomenklatur tersebut tidak ternyata dapat mencakup nasab anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid* atau kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya;
- d. Bahwa oleh karena nasab anak dalam perkawinan *fasid* dapat ditetapkan pula kepada ayah kandungnya, maka perlu ditetapkan satu nomenklatur baru yang merepresentasikan nasab dimaksud. Bahwa anak yang dapat dinasabkan dalam hukum Islam disebut dengan anak *syar'i* namun nomenklatur ini belum dikenal luas dalam tradisi hukum Indonesia. Karenanya, sebagai representasi dari kedudukan dan status anak *syar'i* Para Pemohon *a quo*, maka istilah **anak kandung** dipandang lebih merepresentasikan status anak *syar'i* tersebut dan jauh lebih dikenal dan dipahami maknanya dalam tradisi hukum Indonesia maupun oleh masyarakat luas. Bahwa nomenklatur anak kandung tidak sama sekali mengurangi makna nasab sebagaimana dimaksud dalam nasab anak sah, karena secara prinsip keduanya mengandung satu persamaan *illat*, yaitu anak lahir dalam suatu perkawinan;
- e. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon yang meminta agar dua orang anak yang bernama lxxxxxxx ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagian dengan menyebutkan dalam amar putusan ini sebagai anak kandung

Halaman 21 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan xxxxxx (laki-laki), lahir 11 September 2018 dan xxxxx (Perempuan), lahir tanggal 12 Juli 2020, sebagai anak kandung Para Pemohon maka mendasarkan pada ketentuan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sipil dan tertib administrasi kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Larantuka untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama xxxxxxxx bin xxxxx (laki-laki), lahir 11 September 2018 dan xxxxxxxx binti xxxxxx (Perempuan), lahir tanggal 12 Juli 2020 adalah anak kandung Pemohon I (xxxxxxx bin xxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxx binti xxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Larantuka untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan secara elektronik pada hari **Selasa** tanggal **03 Desember 2024 M.** bertepatan dengan tanggal **01 Jumadil Ahir 1446 H.** oleh saya **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor : 100/KMA/HK.01/10/2017 pada Pengadilan Agama Larantuka, didampingi **Sakinah A-Hamidy, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

t.t.d

Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGANTI,

t.t.d

Sakinah A-Hamidy, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK/ | : Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 0,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Materi | : Rp. | 10.000,- |

Jumlah Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 hlm. Penetapam Nomor 86/Pdt.P/2024/PA.Lrt